



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 485/Pdt.P/2023/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

TAJID, NIK. 3504130412690001, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/ 4 Desember 1969, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Purwodadi RT/RW. 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor 485/Pdt.P/2023/PNTlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, dari perkawinan DIJOREDJO KAMIT (alm) dengan MUSIRAH memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. WAGINEM, memiliki 2 (dua) anak yaitu:
 1. TAJID (*Pemohon*)
 2. KASTUBI
 2. PONIJAH (almh)
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3504132605090008 nama orang tua Pemohon adalah MURAJI dan WAGINEM;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Hubungan KeluargaReg. No:138/13.2008/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** adalah cucu dari DIJOREDJO KAMIT (alm);
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. Reg. 46/13.2008/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa DIJOREDJO

Halaman 1 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIT(Kakek**Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1962, di Tulungagung dikarenakan lanjut usia;

- Bahwa, Kakek **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Kakek **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **DIJOREDJO KAMIT** belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **DIJOREDJO KAMIT** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 01 Februari 1962 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **DIJOREDJO KAMIT** dikarenakan lanjut usia;
3. *Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung* untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **DIJOREDJO KAMIT** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.3504130412690001, atas nama Tajid, tempat tanggal lahir Tulungagung, 4 Desember 1969, alamat Dsn.

Halaman 2 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi RT/RW. 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, agama Islam, pekerjaan petani, diberi tanda.....P-1;

2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3504132605090008 atas nama Kepala Keluarga Tajid, alamat Dsn. Purwodadi RT/RW. 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda..... P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Keterangan Hubungan Keluarga, Reg.No. 138/13.2008/VII/2023, tanggal 20-07-2023, atas nama Tajid, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sucipto, Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tandaP.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Reg. No. 46/13.2008/V/2023, tanggal 10-05-2023, atas nama Dijoredjo Kamit, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sucipto, Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda..... P.4;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, asli bukti dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KASTUBI : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa pemohon dalam hal ini adalah cucu dari DIJOREDJO KAMIT ;
- Bahwa kakek pemohon yang bernama DIJOREDJO KAMIT (alm) menikah dengan MUSIRAH (almh) dan mempunyai dua orang anak, yaitu WAGINEM dan PONIJAH:
- Bahwa Waginem mempunyai dua orang anak yang merupakan cucu dari DIJOREDJO KAMIT yang bernama TAJID (*Pemohon*) dan KASTUBI sedangkan PONIJAH (almh) tidak mempunyai anak sama sekali ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian kakeknya yang bernama **DIJOREDJO KAMIT** (KAKEK Pemohon) ;
- Bahwa Kakek pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1962 di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung karena lanjut usia ;
- Bahwa Adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian kakek pemohon karena ketidaktahuan Pemohon, tentang

Halaman 3 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **DIJOREDJO KAMIT** belum dibuatkan Akte Kematian ;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum **DIJOREDJO KAMIT** diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi MARWAN : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa pemohon dalam hal ini adalah cucu dari DIJOREDJO KAMIT ;
- Bahwa kakek pemohon yang bernama DIJOREDJO KAMIT (alm) menikah dengan MUSIRAH (almh) dan mempunyai dua orang anak, yaitu WAGINEM dan PONIJAH:
- Bahwa Waginem mempunyai dua orang anak yang merupakan cucu dari DIJOREDJO KAMIT yang bernama TAJID (Pemohon) dan KASTUBI sedangkan PONIJAH (almh) tidak mempunyai anak sama sekali ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian kakeknya yang bernama **DIJOREDJO KAMIT** (KAKEK Pemohon) ;
- Bahwa Kakek pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1962 di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung karena lanjut usia ;
- Bahwa Adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian kakek pemohon karena ketidak tahuan Pemohon, tentang pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **DIJOREDJO KAMIT** belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum **DIJOREDJO KAMIT** diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian kakeknya yang bernama **DIJOREDJO KAMIT** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “ Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan dan diakui pemohon bahwasanya pemohon bernama **TAJID** alamat; Dsn. Purwodadi RT/RW. 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sehingga terhadap kebenaran fakta tersebut tentunya Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan keterangan saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akte Kematian kakek Pemohon yang bernama **DIJOREDJO KAMIT** ;
- Bahwa benar Kakek pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1962 di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung karena lanjut usia ;
- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah WAGINEM (almh) yang merupakan anak dari DIJOREDJO KAMIT ;
- Bahwa benar dari perkawinan kakek pemohon yang bernama DIJOREDJO KAMIT (alm) menikah dengan MUSIRAH (almh) dan mempunyai dua orang anak, yaitu WAGINEM dan PONIJAHA, dan Waginem mempunyai dua orang anak yang merupakan cucu dari DIJOREDJO KAMIT yang bernama **TAJID (Pemohon)** dan KASTUBI sedangkan PONIJAHA (almh) tidak mempunyai anak sama sekali ;
- Bahwa benar pemohon baru sekarang mengajukan pembuatan akte kematian kakek Pemohon karena baru tahu bahwa dalam mengurus segala hal administrasi harus ada surat akte kematian yang dikeluarkan dari dinas catatan sipil namun karena terlambat untuk itu sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa kakek Pemohon yang bernama **DIJOREDJO KAMIT** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1962 di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung karena lanjut usia (bukti P-4) yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanen H.SUCIPTO dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari Kakek Pemohon tersebut untuk dicatatkan di Dinas catatan sipil ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya yaitu P-1,P-2,dan P-3 ternyata menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai garis keturunan dari alm. DIJOREDJO KAMIT untuk itu pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tulungagung setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang keterlambatan untuk membuat akte Kematian atas nama Kakek Pemohon yang bernama **DIJOREDJO KAMIT** adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 01 Februari 1962 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **DIJOREDJO KAMIT** dikarenakan lanjut usia;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **DIJOREDJO KAMIT** tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Deni Albar,S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Soelistijo Andar Woelan S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andar Woelan,S.H.

Hakim

ttd.

Deni Albar , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PN Tlg